



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aydatul Yumi binti Maidil Putra, NIK 1376046605010001, tempat tanggal lahir Payakumbuh 26 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sungai Durian, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon I;

Regita Putri Binti Maidil Putra NIK 1376024701070001, Tempat tanggal lahir: Payakumbuh 7 Januari 2007 umur ± 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Sungai Durian, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon II;

Aydatul Syafa Binti Maidil Putra, NIK 1376045410090002 Tempat tanggal lahir Payakumbuh 14 Oktober 2009 umur ± 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP bertempat tinggal di Sungai Durian, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon III;

Regita Putri Binti Maidil Putra dan Aydatul Syafa Binti Maidil Putra berdasarkan penetapan Perwalian Nomor:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



166/Pdt.P/2024/PA.Pyk adalah berada di bawah perwalian ibunya yang bernama Milda Yersi binti Afrizal, Nik:1376046008820001, Tempat tanggal lahir Payakumbuh 20 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email: mildayersi78@gmail.com, bertempat tinggal di Sungai Durian, Rt/ Rw: 002/003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh. Selanjutnya Aydatul Yumi binti Maidil Putra dan Milda Yersi Binti Afrizal disebut Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Donni Irnanda, SH M. Fiqhi Sovana, SH, Witra Rizal, SH**, Advokat/Pengacara di Kantor Fiqhi, Donni & Associates, email fiqhisovana.pyk@gmail.com dan donniirnanda1972@gmail.com, yang beralamat di Kaweko Auto Care, Jalan M. Yamin, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Nomor **02/SK/KA-FD-Pyk/I/25 tanggal 16 Januari 2025**, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor **12/SK/2025/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Pyk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



1. Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dengan Maidil Putra Bin Djabir dahulu adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 299/12/XII/2000, pada tanggal 11 Desember tahun 2000 M bertepatan dengan 15 Ramadhan 1421 H, kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor :0388/AC/2017/PA.Pyk tertanggal 15 November 2017 yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu:
Aydatul Yumi binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2001 Pemohon I; Regita Putri binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 7 Januari tahun 2007 Pemohon II; Aydatul Syafa binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 Pemohon III;
3. Bahwa selama perceraian, Para Pemohon diasuh dan dipelihara oleh ibu kandung yang bernama Milda Yersi Binti Afrizal, sedangkan dalam permohonan ini, Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh ibunya sesuai dengan penetapan Perwalian Nomor: 166/Pdt.P/2024/PA.Pyk, karena masih dibawah umur;
4. Bahwa setelah bercerainya kedua orang tua Para Pemohon, Maidil Putra Bin Djabir menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama Welni Anika Saputri binti Afrizal, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan Maidil Putra Bin Djabir bercerai dengan wanita tersebut sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 77/AC/2021/PA.LK tanggal 17 Februari 2021, dan dari pernikahan tersebut ayah Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Maidil Putra bin Djabir meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian Nomor:1376-KM-18102024-0021 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2024, yang mana sewaktu meninggal dunia statusnya adalah Duda yang meninggalkan ahli waris yaitu: Aydatul Yumi binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 26 Mei

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



tahun 2001 Pemohon I; Regita Putri binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 7 Januari tahun 2007 Pemohon II; Aydatul Syafa binti Maidil Putra (Pr) yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 Pemohon III. Sedangkan kedua orang tua Maidil Putra Bin Djabir yang bernama Djabir dan Daniwar sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Maidil Putra wafat;

6. Bahwa semasa hidupnya Maidil Putra Bin Djabir tidak memiliki isteri yang lain ataupun ahli waris yang lain, dan Maidil Putra Bin Djabir tetap beragama islam sampai akhir hayat;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Payakumbuh supaya ditetapkan secara hukum islam Ahli waris Mustahak dari Maidil Putra Bin Djabir yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan:

7.1. Pengambilan 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;

7.2. Pengambilan uang yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 dengan yang tercatat atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;

7.3. Pencairan uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;

7.4. Pengambilan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 yang tercatat atas Nama Maidil Putra yang dahulu menjadi agunan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Payakumbuh dan pada saat ini agunan tersebut sudah lunas ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris kepengadilan Agama Payakumbuh dan mohon kepada Yang Mulia memeriksa perkara ini untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Maidil Putra Bin Djabir sesuai hukum islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Alm. Maidil Putra Bin Djabir adalah sebagai berikut: Aydatul Yumi Binti Maidil Putra (Pemohon I); Regita Putri Binti Maidil Putra (Pemohon II); Aydatul Syafa Binti Maidil Putra (Pemohon III);
3. Menetapkan Permohonan Ahli Waris ini dipergunakan untuk:
 - 3.1. Pengambilan 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - 3.2. Pengambilan uang yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 dengan yang tercatat atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - 3.3. Pencairan uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - 3.4. Pengambilan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 yang tercatat atas Nama Maidil Putra yang dahulu menjadi agunan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Syariah Cabang Payakumbuh dan pada saat ini agunan Tersebut sudah lunas;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I diwakili oleh kuasa hukum datang menghadap di persidangan. Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh wali Pemohon II dan Pemohon III. Wali tersebut datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukum yang sama dengan menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 6 Desember 2024 tentang Perwalian;

Bahwa Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum para Pemohon masih aktif hingga tahun 2027;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5190/2011 atas nama Aydatul Yumi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 24 November 2011, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran nomor 5191/2011 atas nama Regita Putri yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 24 November 2011,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran nomor 6031/2011 atas nama Aydatul Syafa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 13 Desember 2011, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0388/AC/2017/PA.Pyk tanggal 15 November 2017 atas nama Milda Yersi dengan Maidil Putra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Akta Cerai nomor 77/AC/2021/PA.Pyk tanggal 17 Februari 2021 atas nama Maidil Putra dengan Welni Anika Saputri yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati yang telah dinazegelen, tidak disertai dengan aslinya, diberi tanda bukti P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1376-KM-18102024-0021 atas nama Maidil Putra yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 18 Oktober 2024, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 140/36/Pem-KSD/2025 atas nama Djabir yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Durian tanggal 20 Januari 2025, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 140/37/Pem-KSD/2025 atas nama Daniwar yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Durian tanggal 20 Januari 2025, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P8;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



9. Fotokopi Salinan Penetapan nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 6 Desember 2024, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada Maidil Putra Nomor SR-PBY/0161/KCS-PY/CL09-2022 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh pimpinan Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak disertai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi BA 8657 MP atas nama Maidil Putra. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor Akad/032/7200/MMQ-INV/07-2019/07-2023 tanggal 19 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Wakil Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak disertai dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00578 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Maidil Putra yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak disertai dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp tentang nomor rekening alm. Maidil Putra. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.14)

Bukti Saksi :

Saksi 1, **Refliani binti Nusbar**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 003, Kelurahan Sungai durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Payakumbuh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dengan Maidil Putra Bin Djabir pernah menikah pada tahun 2000 kemudian bercerai tahun 2017;
- Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dan Maidil Putra Bin Djabir dikaruniai tiga orang anak yaitu: Aydatul Yumi umur 24 tahun, Regita Putri umur 18 tahun, dan Aydatul Syafa umur 16 tahun;
- Bahwa sejak perceraian sampai sekarang, ketiga anak tersebut diasuh oleh ibu kandung;
- Bahwa Maidil Putra bin Djabir meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024 karena sakit demam berdarah, bukan disebabkan perbuatan para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Maidil Putra Bin Djabir tidak memiliki isteri yang lain;
- Bahwa kedua orang tua Maidil Putra Bin Djabir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Maidil Putra Bin Djabir tetap beragama Islam sampai akhir hayat. Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Maidil Putra Bin Djabir meninggalkan harta berupa tabungan di bank.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil tabungan Maidil Putra bin Jabir pada **Bank Nagari Syariah Payakumbuh berikut agunan-agunannya;**

Saksi 2, **Gusni Fitri binti Dawair**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 003, Kelurahan Sungai durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dengan Maidil Putra Bin Djabir pernah menikah pada tahun 2000 kemudian bercerai tahun 2017;
 - Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dan Maidil Putra Bin Djabir dikaruniai tiga orang anak yaitu: Aydatul Yumi umur 24 tahun, Regita Putri umur 18 tahun, dan Aydatul Syafa umur 16 tahun;
 - Bahwa setelah perceraian, ketiga anak tersebut diasuh oleh ibu kandung sampai sekarang;
 - Bahwa Maidil Putra bin Djabir meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024 di rumah sakit karena sakit demam berdarah;
 - Bahwa kematian Maidil Putra bin Djabir bukan disebabkan perbuatan para Pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya Maidil Putra Bin Djabir tidak memiliki isteri yang lain;
 - Bahwa kedua orang tua Maidil Putra Bin Djabir telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Maidil Putra Bin Djabir;
 - Bahwa Maidil Putra Bin Djabir tetap beragama Islam sampai akhir hayat. Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Maidil Putra Bin Djabir meninggalkan harta berupa tabungan di bank.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil Tabungan Maidil Putra bin Jabir pada **Bank Nagari Syariah Payakumbuh berikut agunan-agunannya**;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Pemohon tertanggal **16 Januari 2025** beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan para Pemohon yaitu Aydatul Yumi binti Maidil Putra (Pr) umur 24 tahun (Pemohon I), Regita Putri binti Maidil Putra (Pr) umur 18 tahun (Pemohon II), dan Aydatul Syafa binti Maidil Putra (Pr) umur 16 tahun (Pemohon III) sebagai ahli waris sesuai dengan Hukum Islam terhadap harta warisan Maidil Putra Bin Djabir berupa tabungan pada **Bank Nagari Syariah Payakumbuh berikut agunan-**

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



agunannya, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan diri mereka sebagai anak kandung dari Maidil Putra Bin Djabir, sehingga Hakim Tunggal berpendapat para Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" dan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda; Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Namun apabila tidak ada lagi maka saudara menjadi ahli waris. Para Pemohon mendalilkan bahwa ibu kandung dan ayah kandung Maidil Putra Bin Djabir telah meninggal lebih dahulu daripada Maidil Putra Bin Djabir;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Refliani binti Nusbar** dan **Gusni Fitri binti Dawair**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P14 tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima (**kecuali bukti P.5, P.10, P.12 dan P.13 tidak disertai aslinya**), dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pembuktian serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dengan Maidil Putra Bin Djabir pernah menikah pada tahun 2000 kemudian bercerai tahun 2017;
- Bahwa Milda Yersi Binti Afrizal dan Maidil Putra Bin Djabir dikaruniai tiga orang anak yaitu: Aydatul Yumi umur 24 tahun, Regita Putri umur 18 tahun, dan Aydatul Syafa umur 16 tahun;
- Bahwa setelah perceraian, ketiga anak tersebut diasuh oleh ibu kandung. Regita Putri umur 18 tahun, dan Aydatul Syafa umur 16

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



tahun berada di bawah perwalian Milda Yersi Binti Afrizal sebagai ibu kandung;

- Bahwa Maidil Putra bin Djabir meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa kematian Maidil Putra bin Djabir bukan disebabkan perbuatan para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Maidil Putra Bin Djabir tidak memiliki isteri yang lain;
- Bahwa kedua orang tua Maidil Putra Bin Djabir telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Maidil Putra Bin Djabir;
- Bahwa Maidil Putra Bin Djabir tetap beragama Islam sampai akhir hayat. Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Maidil Putra Bin Djabir meninggalkan harta berupa: 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; Uang yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; Uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; dan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Maidil Putra pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Syariah Cabang Payakumbuh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengambilan 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; pengambilan uang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; pencairan uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; dan pengambilan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Maidil Putra pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Syariah Cabang Payakumbuh; Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris dari Maidil Putra bin Djabir, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I sampai Pemohon III sebagai anak kandung dari Maidil Putra Bin Djabir merupakan kelompok hubungan darah dari Maidil Putra Bin Djabir;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon I sampai Pemohon III sebagai anak kandung dari Maidil Putra Bin Djabir secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan; b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon I sampai Pemohon III sebagai anak kandung dari Maidil Putra Bin Djabir tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena Maidil Putra Bin Djabir meninggal dunia karena sakit. Dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon I sampai Pemohon III sebagai anak kandung dari Maidil Putra Bin Djabir a quo ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon I sampai Pemohon III sebagai ahli waris dari Maidil Putra Bin Djabir dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi potensi sengketa akibat penetapan ini maka sesuai dengan tujuan para Pemohon maka penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk pengambilan 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; pengambilan uang yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; pencairan uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh; dan pengambilan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Maidil Putra pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Syariah Cabang Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Maidil Putra Bin Djabir adalah Aydatul Yumi Binti Maidil Putra (Pemohon I); Regita Putri Binti Maidil Putra (Pemohon II); dan Aydatul Syafa Binti Maidil Putra (Pemohon III);
3. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya dapat dipergunakan untuk:
 - a. Pengambilan 1 (satu) unit Bpkb kendaraan roda empat/mobil merek Mitsubishi L 300 tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BA 8657 MP, Warna Hitam, Nomor rangka: MHMLOPU39Fk172333, Nomor Mesin: 4D56CL33594 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - b. Pengambilan uang yang berada di Bilyet Deposito Mudharabah dengan Nomor. DS 019373 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - c. Pencairan uang yang berada pada tabungan dengan Nomor Rekening: 7200.0401.01404 3 atas nama Maidil Putra di Bank Nagari Syariah Payakumbuh;
 - d. Pengambilan Sertipikat Hak milik nomor:00578 tanggal 21 Desember 2018, SU No 2222/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Maidil Putra pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/ Bank Nagari Syariah Cabang Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Rahmi Hidayati, M./
Panitera Pengganti

Ttd

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNB Pgl : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Pyk